



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AAN DINATA Als PAUL Bin HASAN SAINI;**
2. Tempat lahir : Sungai Rotan;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 27 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 05 Desa Muara Ketalo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 14/Pid.B/2021/PN Srl, tanggal 09 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2021/PN Srl, tanggal 09 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AAN DINATA Als PAUL Bin HASAN SAINI**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AAN DINATA Als PAUL Bin HASAN SAINI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* OPPO A3S;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* VIVO Y91;
 - 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3S warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* VIVO Y91 warna biru.

Dikembalikan kepada Saksi Korban RENI YULITA Binti A. RAHMAN

- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) pasang sandal kulit merek MOU warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal 22 Maret 2021 yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AAN DINATA Alias PAUL Bin HASAN SAINI pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2020, bertempat di rumah Saksi Korban RENI YULITA yang terletak di RT. 02 Desa Bukit Peranginan, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan dengan sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban tersebut dengan berjalan kaki, selanjutnya setelah sampai di dekat rumah tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) buah linggis dan kemudian Terdakwa lalu mengambil linggis tersebut dan kemudian Terdakwa mencongkel daun jendela rumah Saksi Korban tersebut dengan menggunakan linggis itu sehingga daun jendela rumah Saksi Korban tersebut menjadi terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dan setelah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Saksi Korban dan Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91 dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A3S milik Saksi Korban yang saat itu ada terletak di atas kepala Saksi Korban yang sedang tertidur, selanjutnya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, Terdakwa lalu membawa 2 (dua) unit *handphone* tersebut pergi dari tempat tersebut;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RENI YULITA Binti A. RAHMAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa AAN DINATA Alias PAUL Bin HASAN SAINI;
- Bahwa Saksi yang menjadi korban dari pencurian tersebut;
- Bahwa seingat Saksi perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, sekitar pukul 04.00 WIB yang terjadi di dalam rumah Saksi yang terletak di RT. 02 Desa Bukit Peranginan, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3S warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* VIVO Y9 warna biru;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, saat itu Saksi dan anak Saksi yang bernama DICKY sedang tidur di kamar, dan *handphone* Vivo Y9 milik Saksi, Saksi letakkan di atas kepala Saksi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, sekitar pukul 04.00 WIB Saksi terbangun dan mencari *handphone* Saksi tersebut akan tetapi Saksi tidak menemukannya lagi. Kemudian Saksi membangunkan anak Saksi dan berkata "mano HP mak, nampak dak?" dan dijawab oleh anak Saksi "dak tau mak, HP aku juga hilang". Setelah itu Saksi keluar kamar dan membangunkan adik Saksi yang bernama RENA dan kemudian berkata "Ren, nampak HP aku dak?" lalu Saksi RENA menjawab "mungkin ado orang maling dak?";
- Bahwa Saksi setelah itu berjalan menuju ke arah jendela samping dan melihat jendela terbuka dan terdapat bekas congkelan, setelah hari mulai terang kemudian Saksi, adik Saksi dan anak Saksi keluar rumah dan menemukan 1 (satu) sandal sebelah kiri yang tertinggal dan saat itu anak Saksi langsung mengatakan "sandal Bapak ini mak, aku tau". Mengetahui hal tersebut Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandiangin guna tindak lanjut dan kemudian Saksi pulang ke rumah dan mencari tahu keberadaan suami Saksi dan Saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Terdakwa berada di pondok kebun lalu Saksi menghubungi pihak Polsek Mandiangin dan tak lama kemudian pihak Polsek datang dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Saksi di rumah tinggal bersama dengan anak dan adik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah linggis milik tukang bangunan yang pada saat itu Saksi lihat berada di dekat jendela yang sudah terbuka tersebut;
- Bahwa Saksi atas perbuatan Terdakwa tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi dipersidangan atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y9 warna biru dan 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A3S warna hitam, dan Saksi menyatakan barang bukti tersebut milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan benar semua keterangan di BAP pada penyidikan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi RENA YULIATI Binti A. RAHMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa AAN DINATA Alias PAUL Bin HASAN SAINI;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban adalah kakak Saksi dan keponakan Saksi;
- Bahwa seingat Saksi perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, sekitar pukul 04.00 WIB yang terjadi di dalam rumah Saksi yang terletak di RT. 02 Desa Bukit Peranganin, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3S warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* VIVO Y9 warna biru;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 WIB, saat itu Saksi terbangun dari tidur dan melihat lampu mati semua, padahal seharusnya lampu tengah hidup. Kemudian Saksi mendengar ada suara stop kontak lampu ada yang menghidupkan. Setelah lampu hidup Saksi memanggil kakak Saksi dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “ngah” kemudian tidak ada jawaban. Karena Saksi merasa curiga kemudian Saksi langsung keluar kamar untuk mengecek pintu depan rumah dan Saksi melihat pintu depan masih terkunci dan kemudian Saksi kebelakang untuk mengecek pintu belakang dan masih dalam keadaan terkunci;

- Bahwa selanjutnya kakak Saksi terbangun dan Saksi mendengar kakak Saksi menanyakan kepada DICKY dengan berkata “ki mano HP mak?” lalu DICKY menjawab “dak tau mak, HP aku be hilang”. Lalu kakak Saksi dan anaknya keluar kamar dan Saksi berkata “mungkin ado orang maling soalnya lampu diluar ado ngidupi”. Kemudian kakak Saksi langsung mengecek jendela ruang keluarga yang terdekat dengan kamar yang ditempati kakak Saksi dan kakak Saksi melihat pintu jendela tersebut sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa yang tinggal di rumah itu, yaitu Saksi dengan kakak Saksi dan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi dari penjelasan kakak Saksi saat itu melihat ada 1 (satu) buah linggis yang terletak di dekat jendela yang rusak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi total kerugian yang dialami kakak Saksi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y9 warna biru dan 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A3S warna hitam, dan Saksi menyatakan barang bukti tersebut milik kakak Saksi dan keponakan Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan benar semua keterangan di BAP pada penyidikan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi AHMAD DICKY SAPUTRA Bin AAN DINATA, memberikan keterangan, yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa AAN DINATA Alias PAUL Bin HASAN SAINI;
- Bahwa seingat Saksi perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, sekitar pukul 04.00 WIB yang terjadi di



dalam rumah orang tua Saksi yang terletak di RT. 02 Desa Bukit Peranginan, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun;

- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut, namun saat Saksi dan Ibu Saksi yang bernama RENI keluar dari dalam rumah melihat ada sandal Ayah Saksi, yakni AAN DINATA dan Saksi baru menyadari yang melakukan pencurian adalah ayah Saksi sendiri;
- Saksi menjelaskan barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3S warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* VIVO Y9 warna biru;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **AAN DINATA Alias PAUL Bin HASAN SAINI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, sekitar pukul 04.00 WIB yang terletak di RT. 02 Desa Bukit Peranginan, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3S warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y9 warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut yang merupakan milik mantan isteri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB keluar untuk membeli rokok di warung, kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah korban yang mana memang Terdakwa sudah berniat untuk mencuri barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut. Sesampainya di rumah korban tersebut Terdakwa kemudian mengintip ke dalam rumah melalui jendela dan melihat lampu di rumah gelap lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah linggis berada di samping rumah korban lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa pergunakan untuk mencongkel jendela samping;
- Bahwa kemudian setelah jendela berhasil terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat seisi rumah lalu Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan melihat ada 2 (dua) buah *handphone* berada di atas kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang sedang tidur, kemudian dengan pelan-pelan dan cepat Terdakwa mengambil 2 (dua) buah *handphone* tersebut dan langsung kabur melalui jendela depan;

- Bahwa Terdakwa mencuri *handphone* tersebut untuk Terdakwa berikan kepada anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu *pada saat* melakukan tindak pidana tersebut yaitu : 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang \pm 30 cm (tiga puluh sentimeter);
- Bahwa dipersidangan atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y9 warna biru dan 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A3S warna hitam, dan Terdakwa menyatakan barang tersebut adalah barang yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar semua keterangan di BAP pada penyidikan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* OPPO A3S;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* VIVO Y91;
- 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3S warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* VIVO Y91 warna biru;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) pasang sandal kulit merek MOU warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3S warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y9 warna biru;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, sekitar pukul 04.00 WIB yang terletak di RT. 02 Desa Bukit Peranginan, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang diambil tersebut milik Saksi RENI dan Saksi DICKY;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB keluar untuk membeli rokok di warung, kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah korban yang mana memang Terdakwa sudah berniat untuk mencuri barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut. Sesampainya di rumah korban tersebut Terdakwa kemudian mengintip ke dalam rumah melalui jendela dan melihat lampu di rumah gelap lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah linggis berada di samping rumah korban lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa pergunakan untuk mencongkel jendela samping;
- Bahwa benar kemudian setelah jendela berhasil terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat seisi rumah lalu Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan melihat ada 2 (dua) buah *handphone* berada di atas kepala korban yang sedang tidur, kemudian dengan pelan-pelan dan cepat Terdakwa mengambil 2 (dua) buah *handphone* tersebut dan langsung kabur melalui jendela depan;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan alat bantu *pada saat* melakukan tindak pidana tersebut, yaitu : 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang \pm 30 cm (tiga puluh sentimeter);
- Bahwa benar Saksi RENI mengalami kerugian sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah:
 - 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A3S;
 - 1 (satu) buah kotak handphone VIVO Y91;
 - 1 (satu) buah handphone OPPO A3S warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone VIVO Y91 warna biru;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) pasang sandal kulit merek MOU warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum dari (*strafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan (1) satu orang laki-laki yang bernama **AAN DINATA Alias PAUL Bin HASAN SAINI**, sebagai Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "sengaja" menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kesengajaan sebagaimana mengutip pendapat Prof. Jan Remmelink yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab. Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin ilmu hukum apa yang dimaksud dengan sengaja ini dikenal dengan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni: (1) sengaja sebagai maksud; (2) sengaja sebagai kepastian; dan (3) sengaja sebagai kemungkinan. Sengaja sebagai maksud adalah suatu perbuatan tindak pidana yang sengaja dilakukan karena memang menghendaki yang tujuan yang ingin dicapai. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu perbuatan tindak pidana yang bukan hanya tercapai tujuan yang dikehendaki tetapi ada akibat lain yang pasti ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Sengaja sebagai kemungkinan adalah suatu perbuatan tindak pidana yang tercapai tidak hanya tujuan yang dikehendaki melainkan juga akibat lain yang mungkin tidak dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB keluar untuk membeli rokok di warung, kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah korban yang mana memang Terdakwa sudah berniat untuk mencuri barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut. Sesampainya di rumah korban tersebut Terdakwa kemudian mengintip ke dalam rumah melalui jendela dan melihat lampu di rumah gelap lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah linggis berada di samping rumah korban lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa penggunaan untuk mencongkel jendela samping;

Menimbang, bahwa kemudian setelah jendela berhasil terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat seisi rumah lalu Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan melihat ada 2 (dua) buah *handphone* berada di atas kepala korban yang sedang tidur, kemudian dengan pelan-pelan dan cepat Terdakwa mengambil 2 (dua) buah *handphone* tersebut dan langsung kabur melalui jendela depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin mengenai perbuatan sengaja dan dibandingkan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai sengaja sebagai maksud. Terdakwa secara sadar dan paham apa yang dikehendaki dari tujuan perbuatannya, yakni Terdakwa menyadari apa yang menjadi tujuannya, yakni dengan memasuki rumah Saksi RENI tanpa izin yang bersangkutan yang bermaksud untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu upaya yang dilakukan secara aktif untuk memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain. Berpindahnya barang yang dimaksud dilakukan untuk menguasai barang tersebut pada pelaku dari pemegang atau pemilik benda yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pengambilan dikatakan selesai dengan sudah berpindahnya barang tersebut dari tempat atau lokasi lama ke tempat atau lokasi yang baru.

Menimbang, bahwa pengertian barang mengutip pendapat R. Soesilo, yakni “*Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis*”.

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan benda/barang “goed” di dalam Pasal 362 KUHP tersebut haruslah diartikan sebagai “*stoffelijk goed dad vatbaar is voor verplaattsing*” atau benda yang berwujud menurut sifatnya dapat dipindahkan (*Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam Delik-Delik Khusus: Kejahatan yang Dltujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, hlm. 44-45*);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam persidangan diperlihatkan barang bukti yang diambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3S warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y9 warna biru. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi RENI, Saksi RENA dan Saksi DICKY yang menerangkan dibawah sumpah yang menyatakan bahwa benar 2 (dua) buah *handphone* yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik Saksi RENI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur “**Dengan sengaja mengambil barang sesuatu**” telah terpenuhi.



Ad. 3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain di dalam Pasal 362 KUHP dimaksudkan adalah barang tersebut bukan sebagian atau seluruhnya milik dari pelaku. Pelaku yang mengambil barang tersebut tidak memiliki alas hak untuk menguasai atau memiliki barang dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama persidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3S warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y9 warna biru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi RENI, Saksi RENA dan Saksi DICKY yang menerangkan dibawah sumpah yang menyatakan bahwa benar 2 (dua) buah *handphone* yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik Saksi RENI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **“Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi.

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenteljik*) menurut Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. di dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 sebagaimana dikutip Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. yang menerjemahkan melawan hukum *“berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3S warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y9 warna biru merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki Saksi RENI sebagai pihak yang memiliki *handphone* tersebut, yang dimaksudkan Terdakwa untuk digunakan diberikan kepada anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara formil perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan, pengambilan barang tanpa alas hak merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa secara materil perbuatan Terdakwa juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan di masyarakat, pengambilan barang tanpa ijin adalah perbuatan yang tidak patut dan bertentangan dengan norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi.

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila sudah terbukti satu unsur saja dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB keluar untuk membeli rokok di warung, kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah korban yang mana memang Terdakwa sudah berniat untuk mencuri barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut. Sesampainya di rumah korban tersebut Terdakwa kemudian mengintip ke dalam rumah melalui jendela dan melihat lampu di rumah gelap lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah linggis berada di samping rumah korban lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa pergunakan untuk mencongkel jendela samping. Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang \pm 30 cm (tiga puluh sentimeter);

Menimbang, bahwa kemudian setelah jendela berhasil terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat seisi rumah lalu Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan melihat ada 2 (dua) buah *handphone* berada di atas kepala korban yang sedang tidur, kemudian dengan pelan-pelan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cepat Terdakwa mengambil 2 (dua) buah *handphone* tersebut dan langsung kabur melalui jendela depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dakwaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan, yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kotak *handphone* OPPO A3S;
- 2) 1 (satu) buah kotak *handphone* VIVO Y91;
- 3) 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3S warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah *handphone* VIVO Y91 warna biru.

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dibuktikan sebagai hasil perbuatan Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, dan karena masih memiliki nilai ekonomis serta dapat dibuktikan kepemilikannya, maka Majelis Hakim berpendapat sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi RENI YULITA Binti A. RAHMAN;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Sri



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah linggis;
- 2) 1 (satu) pasang sandal kulit merek MOU warna hitam.

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dibuktikan sebagai alat yang digunakan Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, dan dikhawatirkan dapat digunakan kembali oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AAN DINATA Alias PAUL Bin HASAN SAINI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 4 (empat) hari** penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* OPPO A3S;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* VIVO Y91;
 - 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3S warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* VIVO Y91 warna biru.

Dikembalikan kepada Saksi RENI YULITA Binti A. RAHMAN

 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) pasang sandal kulit merek MOU warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Senin, tanggal 29 Maret 2021**, oleh **Mohammad Yuli Setiawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Raymon Haryanto, S.H.**, dan **Yola Nindia Utami, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 14/Pid.B/2021/PN Srl, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dedek Marinta Barus, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **Hendri Aritonang, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raymon Haryanto, S.H.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)